

## Penyelenggaraan, Sistem Pemerintahan, Berbasis Elektronik

2025

Peraturan Menteri Hukum No. 35, BN 2025 (846) : 29 hlm.

Peraturan Menteri Hukum tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

- ABSTRAK:
- Peraturan ini untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang baik, efektif, dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum, perlu meningkatkan keterpaduan tata kelola penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan satu data Indonesia.
  - Dasar hukum Permenkum ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 1 Tahun 2024; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 61 Tahun 2014; PP 71 Tahun 2019; Perpres 95 Tahun 2018; Perpres 39 Tahun 2019; Perpres 140 Tahun 2024; Perpres No. 155 Tahun 2024; dan Permenkum No. 1 Tahun 2024.
  - Peraturan Menteri ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan memastikan tata kelola digital di lingkungan Kementerian Hukum berjalan secara terpadu, aman, dan efisien, terutama pasca-pemisahan kementerian.

- CATATAN:
- Peraturan Menteri Hukum ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2025.
  - Lampiran file: 29 hlm.